



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DAN
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
TENTANG
PENYELENGGARAAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA
BERBASIS RISET DAN INOVASI

NOMOR: 27/HM.04.01/2025
NOMOR: 50/I/KS/07/2025

Pada hari ini Jumat, tanggal sebelas, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima (11-07-2025) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ZUDAN ARIF FAKRULLOH** selaku Kepala Badan Kepegawaian Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 188/TPA tahun 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, yang berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **LAKSANA TRI HANDOKO** selaku Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 19/M tahun 2021 tentang Pengangkatan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf:

Pihak Kesatu: *18/07*

Pihak Kedua: *M*

Halaman ke-1 dari 8 halaman

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganaukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing **PIHAK**, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara Berbasis Riset dan Inovasi, yang selanjutnya disebut sebagai Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara berbasis riset dan inovasi.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk menyinergikan sumber daya dan kompetensi yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mendukung pelaksanaan kerja sama penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara berbasis riset dan inovasi.

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua:  Halaman ke-2 dari 8 halaman

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama dalam Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penelitian, pengembangan, pengkajian, dan inovasi di bidang Manajemen Aparatur Sipil Negara;
- b. pemanfaatan hasil riset dan inovasi di bidang Manajemen Aparatur Sipil Negara;
- c. pertukaran data dan/atau informasi;
- d. pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
- e. dukungan tenaga ahli;
- f. pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**; dan
- g. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3


PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian kerja sama dan/atau dokumen hukum lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini maka masing-masing **PIHAK** dapat menunjuk satuan kerja/organisasi sebagai pelaksana Nota Kesepahaman.
- (3) Perjanjian Kerja Sama dan/atau dokumen hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun oleh **PARA PIHAK** dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf:
Pihak Kesatu:  Pihak Kedua:  Halaman ke-3 dari 8 halaman

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman ini memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 6

PENGAKHIRAN

- (1) Nota Kesepahaman berakhir apabila
 - a. masa berlaku Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) telah berakhir dan tidak diperpanjang; atau
 - b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu berakhir yang dituangkan dalam pernyataan bersama secara tertulis.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka **PIHAK** yang ingin mengakhiri harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua:  Halaman ke-4 dari 8 halaman

- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam rangka penguatan pelaksanaan kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman atau penyusunan Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Waktu, tempat, dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tindak lanjut hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau pertukaran informasi, dan korespondensi lainnya sebagai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini wajib disampaikan secara tertulis, jasa kurir/pos tercatat dengan tanda terima yang jelas atau melalui surat elektronik melalui alamat korespondensi berikut:

a. PIHAK KESATU

Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama
Sekretariat Utama
Badan Kepegawaian Negara
Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur
13640
Telepon : (021) 80887009
Surel : kdn@bkn.go.id

b. PIHAK KEDUA

Direktur Kebijakan Politik, Hukum, Pertahanan, dan
Keamanan
Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan
Badan Riset dan Inovasi Nasional
Gedung B.J. Habibie
Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat 10340
Telepon : 081110646745
Surel : dit-kphpk@brin.go.id

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-5 dari 8 halaman

- (2) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu **PIHAK** wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Dalam hal **PIHAK** yang melakukan perubahan korespondensi tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka korespondensi yang dilakukan ke alamat sebelum adanya perubahan akan dianggap sesuai dengan ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9

PERBEDAAN PENAFSIRAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa terhadap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) **PIHAK** yang membawa kekayaan intelektual yang telah ada sebelum Nota Kesepahaman ini berlaku, harus memastikan bahwa kekayaan intelektual dimaksud tidak melanggar kekayaan intelektual pihak lain dan wajib bertanggung jawab terhadap setiap klaim dari pihak lain yang menyangkut pelaksanaan kekayaan intelektual bawaan dimaksud.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan Nota Kesepahaman ini menghasilkan kekayaan intelektual baru, maka menjadi milik bersama **PARA PIHAK** yang akan diatur lebih lanjut dengan perjanjian tersendiri.

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua:  Halaman ke-6 dari 8 halaman

- (3) Transfer teknologi dan/atau komersialisasi atas kekayaan intelektual sebagaimana di maksud pada ayat (2) akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.


Pasal 11 **PUBLIKASI**

- (1) **PARA PIHAK** berhak untuk melakukan publikasi informasi terkait proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan berdasarkan Nota Kesepahaman ini sepanjang informasi tersebut bukan merupakan informasi yang bersifat rahasia.
- (2) **PARA PIHAK** dalam melakukan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
- a. memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya;
 - b. memastikan bahwa publikasi yang dilakukan tidak merugikan **PIHAK** lainnya; dan
 - c. mencantumkan bahwa proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan diperoleh dari kegiatan bersama **PARA PIHAK** yang penulisannya memperhatikan etika publikasi yang berlaku.
- (3) Tidak ada satupun **PIHAK** dalam Nota Kesepahaman ini dapat menggunakan identitas, logo dan/atau ciri pengenal milik **PIHAK** lainnya, untuk publikasi dan/atau kegiatan apapun tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 12 **TATA KELOLA KERJA SAMA YANG BAIK**

Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini **PARA PIHAK** wajib memperhatikan Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan menjaga etika kerja sama serta menerapkan prinsip kehati-hatian guna mencegah terjadinya konflik kepentingan serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan.

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-7 dari 8 halaman

Pasal 13
PERUBAHAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan perubahan dan/atau penambahan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap perubahan dan/atau penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur secara tertulis dalam amendemen dan/atau adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 14
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup yang ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



ZUDAN ARIF FAKRULLOH

PIHAK KEDUA,



LAKSANA TRI HANDOKO

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-8 dari 8 halaman

Pasal 13
PERUBAHAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan perubahan dan/atau penambahan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap perubahan dan/atau penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur secara tertulis dalam amendemen dan/atau adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 14
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup yang ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



ZUDAN ARIF FAKRULLOH

PIHAK KEDUA,



LAKSANA TRI HANDOKO

Paraf:

Pihak Kesatu: _____ Pihak Kedua: _____

Halaman ke-8 dari 8 halaman